PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SEPAKAT BERSATU DAN DESA RANTAU KEMBANG KECAMATAN RIMBO ILIR KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan kemajuan pembangunan;

b. bahwa Desa Sepakat Bersatu dan Desa Rantau Kembang Kecamatan Rimbo Ilir telah memenuhi persyaratan baik jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, maupun sarana dan prasarana pemerintahan, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sepakat Bersatu dan Desa Rantau Kembang Kecamatan Rimbo Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TEBO
dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN DESA SEPAKAT BERSATU DAN DESA RANTAU KEMBANG KECAMATAN RIMBO ILIR KABUPATEN TEBO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tebo.
6. Desa yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Dusun adalah kesatuan pemeritahan desa di bawah kepala desa yang mengkoordinasi beberapa Rukun Warga dan Rukun Tetangga dalam sistem pemerintahan desa.

BAB II
PEMBENTUKAN DESA DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sepakat Bersatu dan Desa Rantau Kembang Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo.

Pasal 3

(1) Wilayah Desa Sepakat Bersatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula adalah merupakan Wilayah Desa Giriwinangun Kecamatan Rimbo Ilir dan Desa Teluk Kembang Jambu Kecamatan Tebo Ulu yang terdiri dari :

a. Dusun Kembang Sari.
b. Dusun Giri Rejo.
c. Dusun Kopra.

(2) Wilayah Desa Rantau Kembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Rantau Langkap Kecamatan Tebo Ulu yang terdiri dari :

a. Dusun Mekar Jaya
b. Dusun Mekar Sari.

Pasal 4

(1) Dengan dibentuknya Desa Sepakat Bersatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Giriwinangun dikurangi dengan luas wilayah Desa Sepakat Bersatu.

(2) Dengan dibentuknya Desa Rantau Kembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Rantau Langkap dikurangi dengan luas wilayah Desa Rantau Kembang.

Pasal 5

(1) Desa Sepakat Bersatu mempunyai batas wilayah :

a. Sebelah Utara dengan Desa Giriwinangun.
b. Sebelah Selatan dengan Desa Karang Dadi dan Desa Giri Purno.
c. Sebelah Barat dengan PTPN VI.
d. Sebelah Timur dengan Desa Giri Purno dan Desa Karang Dadi.

(2) Desa Rantau Kembang mempunyai batas wilayah :

a. Sebelah Utara dengan Desa Rantau Langkap dan Desa Tegal Arum.
b. Sebelah Selatan dengan Desa Giriwinangun.
c. Sebelah Barat dengan Desa Tegal Arum.
d. Sebelah Timur dengan Desa Rantau Langkap dan Desa Giri Winangun.

Pasal 6

(1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Penentuan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara pasti dilapangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Pusat Pemerintahan Desa Sepakat Bersatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di Dusun Giri Rejo.

(2) Pusat Pemerintahan Desa Rantau Kembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di Dusun Mekar Jaya.

BAB III
KEWENANGAN DESA

Pasal 8

Dengan dibentuknya Desa Sepakat Bersatu dan Desa Rantau Kembang Kecamatan Rimbo Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka desa dimaksud berwenang melaksanakan roda pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PEMERINTAHAN DESA

Pasal 9

(1) Dengan dibentuknya Desa Sepakat Bersatu dan Desa Rantau Kembang Kecamatan Rimbo Ilir, selanjutnya dapat membentuk Badan Permusyawaratan Desa masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sepakat Bersatu dan Desa Rantau Kembang Kecamatan Rimbo Ilir untuk sementara dapat ditunjuk Penjabat Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah desa yang bersangkutan dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun sampai dengan terpilihnya kepala desa yang definitif.

(3) Untuk kelengkapan Perangkat Desa di Desa Sepakat Bersatu dan Desa Rantau Kembang Kecamatan Rimbo Ilir dibentuk Sekretariat Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan akibat dibentuknya Desa Sepakat Bersatu dan Desa Rantau Kembang Kecamatan Rimbo Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 masing-masing dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tebo dan bantuan dari pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat.

Pasal 11

(1) Pada saat dibentuknya Desa Sepakat Bersatu jumlah penduduk Desa Sepakat Bersatu sebanyak 1.508 jiwa, jumlah kepala keluarga sebanyak 373 kepala keluarga dengan luas wilayah lebih kurang 1.980 Ha.

(2) Pada saat dibentuknya Desa Rantau Kembang jumlah penduduk Desa Rantau Kembang sebanyak 1.330 jiwa, jumlah kepala keluarga sebanyak 325 kepala keluarga dengan luas wilayah lebih kurang 1.832 Ha.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Sepakat Bersatu dan Desa Rantau Kembang Kecamatan Rimbo Ilir Menjadi Desa Persiapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 15 Desember 2010

BUPATI TEBO,

dto

H.A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 15 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

dto

H. RIDHAM PRISKAP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2010 NOMOR 6